UNIVERSITAS GADJAH MADA

MBKM dan pra-KRS

Program Studi Ilmu Aktuaria
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

MBKM - BKP

Bentuk Kegiatan Pembelajaran

(Permendikbud No 3 Tahun 2020)

Pra-KRS MBKM

ugm.id/PanduanMBKMSimaster

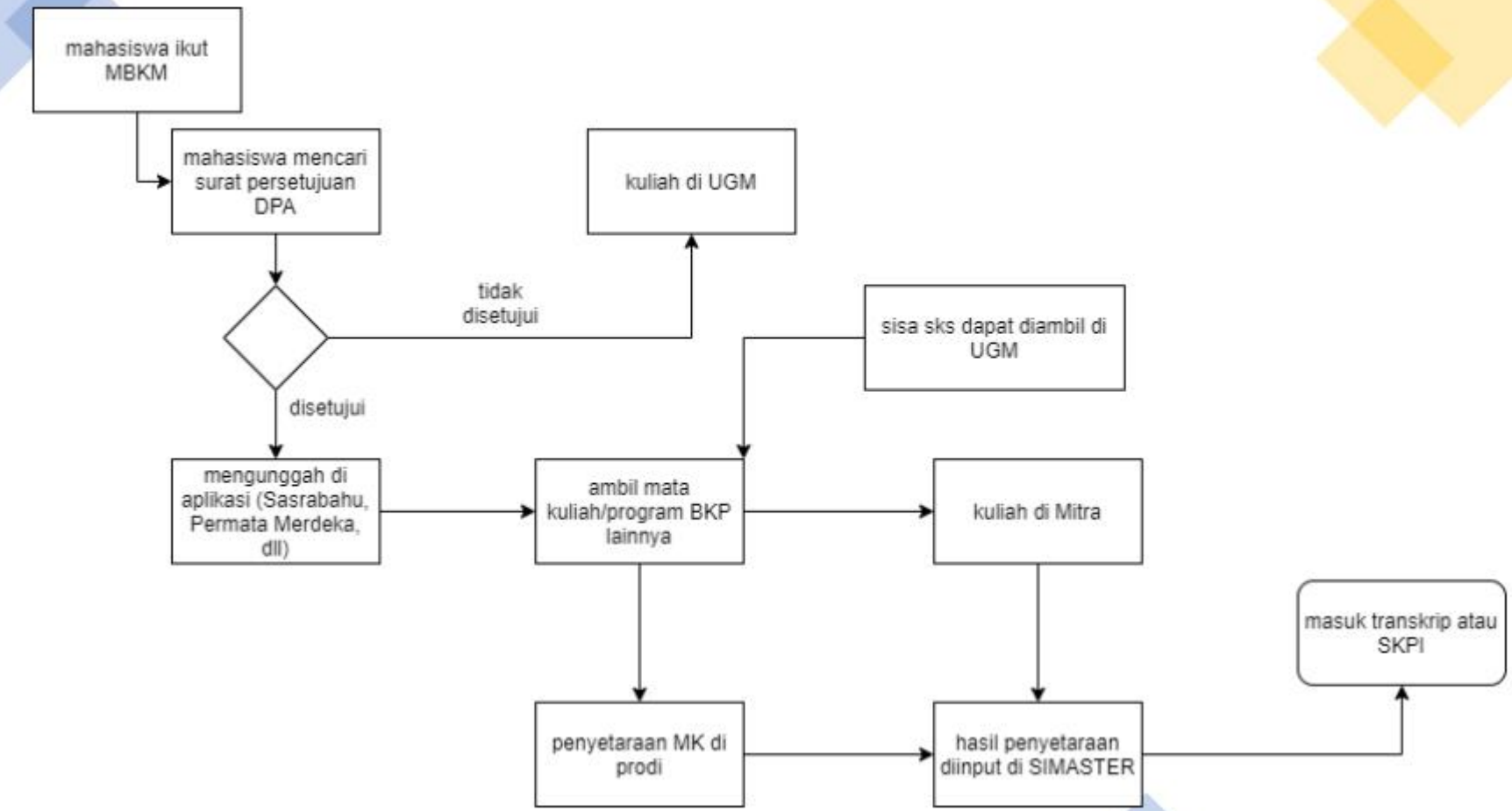

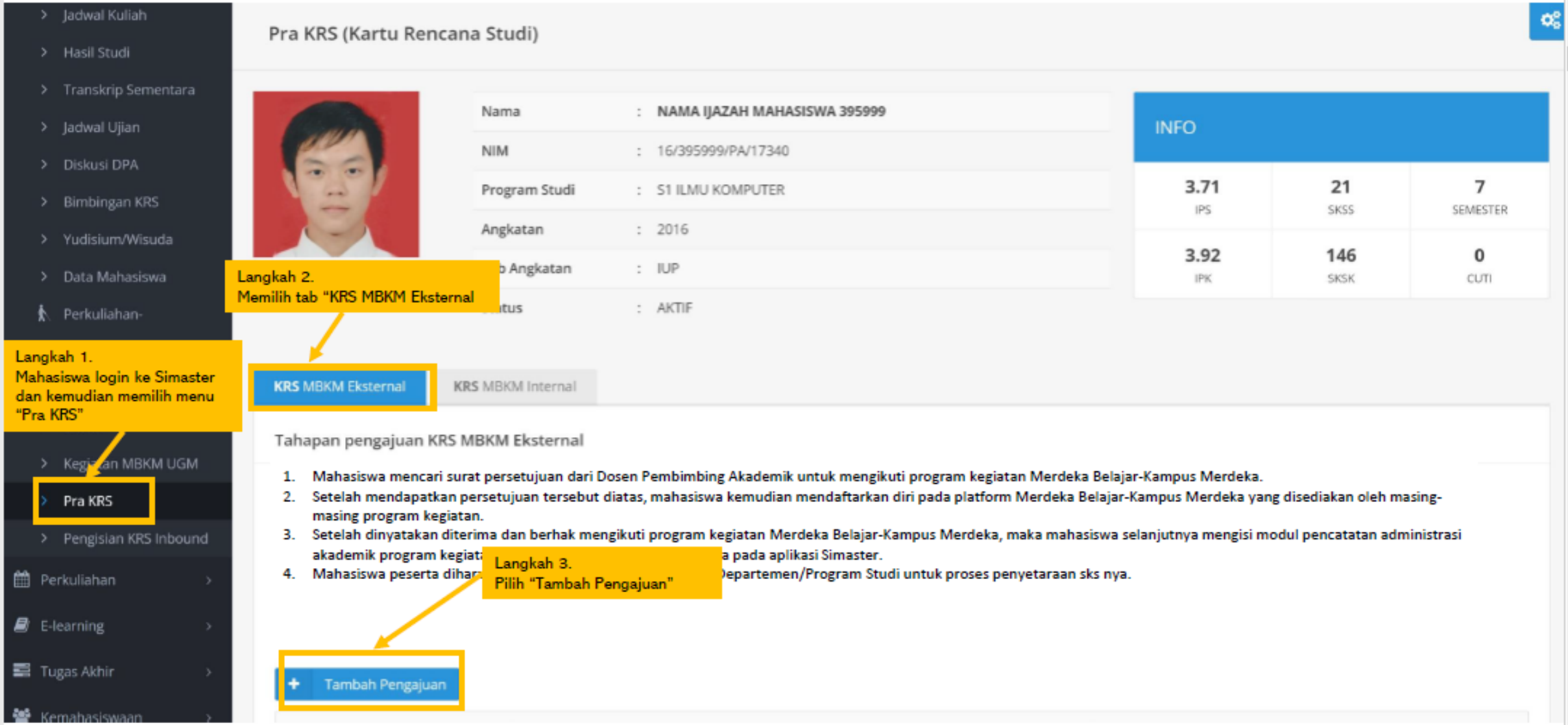
Jadwal Kuliah
Hasil Studi
Transkrip Sementara
Jadwal Ujian
Diskusi DPA
Bimbingan KRS
Yudisium/Wisuda
Data Mahasiswa
Perkuliahan-
Pra KRS (Kartu Rencana Studi)
Nama : NAMA IJAZAH MAHASISWA 395999
NIM : 16/395999/PA/17340
Program Studi : S1 ILMU KOMPUTER
Angkatan : 2016
Angkatan : IUP
AKTIF
INFO
3.71 IPS
21 SKSS
7 SEMESTER
3.92 IPK
146 SKSK
0 CUTI
Langkah 2.
Memilih tab "KRS MBKM Eksternal
Langkah 1.
Mahasiswa login ke Simaster dan kemudian memilih menu "Pra KRS"
KRS MBKM Eksternal
KRS MBKM Internal
Tahapan pengajuan KRS MBKM Eksternal
1. Mahasiswa mencari surat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik untuk mengikuti program kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut diatas, mahasiswa kemudian mendaftarkan diri pada platform Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disediakan oleh masing-masing program kegiatan.
3. Setelah dinyatakan diterima dan berhak mengikuti program kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka mahasiswa selanjutnya mengisi modul pencatatan administrasi akademik program kegiat
a pada aplikasi Simaster.
4. Mahasiswa peserta dihar
Departemen/Program Studi untuk proses penyetaraan sks nya.
Langkah 3.
Pilih "Tambah Pengajuan"
Pra KRS
Pengisian KRS Inbound
Perkuliahan
E-learning
Tugas Akhir
Kemahasiswaan
Tambah Pengajuan

Konversi ke SKS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG, STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

12. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

Pasal 16

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.

Konversi ke SKS

Pasal 19

(1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

(4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.